

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM
MEMBERIKAN HAK UNTUK MENGEMBANGKAN DAN
MENINGKATKAN KARIER PUSTAKAWAN PADA
LEMBAGA PENDIDIKAN MENENGAH**

**OLEH :
YULIANANINGSIH. M, S.H.
NPM.A21217061**

Prof. Dr. Kamarullah, SH, M.Hum

Priyo Saptomo, SH. M.Hum

Abstrak:

Metode yang digunakan penulis dalam membahas tesis ini ialah metode kualitatif atau normatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti menulis menggunakan bahan berupa buku-buku, Peraturan perundang-undangan dan data-data yang berkaitan dengan tesis ini. Berkenaan dengan masalah tesis ini Pustakawan pada Lembaga Pendidikan merupakan tenaga kependidikan. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 14 ayat (1) huruf d, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ayat (2) huruf d, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan karier. Kemudian pasal 15 ayat (1) huruf d, pendidikan dalam melaksanakan tugas berkewajiban, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, dapat dilihat hasil penelitian, memang sampai saat ini belum semaksimal mungkin dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan fasilitas pendidikan formal, diklat, pelatihan dan kursus-kursus kepada pustakawan yang berkerja di perpustakaan sekolah, dikarenakan kekurangan tenaga kerja tetap/PNS yang membidangnya. Untuk mencukupi kekurangan tersebut pihak sekolah mengambil tenaga honorer. Dan untuk pembayaran gaji/honor tenaga honorer tersebut juga ditanggung pihak sekolah. Namun BKD yaitu: Kasubid Diklat BKD Kota Pontianak telah melakukan pendataan untuk menambah kekurangan tenaga pustakawan, meningkatkan anggaran bidang perpustakaan, dan meningkatkan pendidikan diklat, pelatihan kursus-kursus pustakawan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Karier, Pustakawan.

Abstract:

The method used by the researcher in discussing this thesis is a qualitative or normative method, with a sociological juridical approach. The researcher writes using the materials of books, laws and data related to this thesis. With regard to this thesis problem, the librarian at the Institute of Education is the educational staff. Furthermore, in accordance with Pontianak City Regulation No. 12/2009 on the Implementation of Education, Article 14 paragraph (1) d, educators and education personnel shall have the opportunity to develop and improve their academic and competence qualifications in accordance with the provisions of the Laws and Regulations. Paragraph (2) d, provides an opportunity to develop and enhance careers. Then article 15 paragraph (1) d, educations in carrying out the duty obliged to improve and build academic qualifications and competence with the development of science, technology, and art. Based on the above regulation, it can be seen that the result of the research has not been maximally done by the Pontianak City Government in providing formal education, training, and courses for the librarians who works in the school library due to the shortage of permanent / Civil servants who handles it. To meet the shortage, the school took the honorary staff. And for payment of salary / honorary staff is also borne by the school. However, the Head of Training Sub-division of BKD Pontianak has been collecting data to increase the shortage of librarians, increasing the library budget, and improving education and training, as well as the librarian courses in accordance with the development of technology and information.

Key Words : Government Policy, Careers, The Librarian.

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah modal utama bagi suatu bangsa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mengelola sumber daya alam dan memberi layanan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu hampir semua bangsa berusaha meningkatkan kualitas pendidikan yang dimilikinya, termasuk juga Indonesia.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Setelah Amandemen) Pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.¹ Berdasarkan peraturan tersebut berarti bahwa selain pendidik, dan tenaga kependidikan juga mempunyai hak memperoleh pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas yang salah satunya dalam bentuk peningkatan pengetahuan melalui pendidikan formal sampai jenjang yang lebih tinggi.

Upaya pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan tersebut, dapat dilihat dalam peraturan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Kemudian Pasal 44 ayat (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selanjutnya pasal 46 ayat (1) menyatakan Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung Jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dan Pasal 48 ayat (1) pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.²

¹ Undang-Undang Dasar 1945, hal. 4

² Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hal.78 dan 80.

Pendidikan adalah suatu proses transfer dari ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh guru kepada anak didiknya. Selain itu, pendidikan adalah alat untuk merubah cara berpikir kita dari cara berpikir tradisional ke cara berpikir ilmiah atau modern. Pendidikan merupakan suatu wahana dimana kita dapat mengetahui berbagai ilmu pengetahuan dan tata cara hidup berkualitas, sehingga kita dapat tumbuh menjadi manusia yang dapat berfikir untuk jangka panjang dan cerdas membangun bangsa. Berdasarkan hal tersebut menurut peraturan Pemerintah Daerah Kota Pontianak Nomor 12 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bagian ketiga Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 11 Pemerintah Daerah berhak mengarah, membimbing, membantu, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan Pasal 12 ayat (1) Pemerintah daerah berkewajiban : huruf a. Memberi layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat setempat tanpa diskriminasi; huruf c mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.³ Hal tersebut berarti untuk mendapatkan pendidikan dalam mencerdaskan anak bangsa dan membina karier tenaga kependidikan, khususnya tenaga Pustakawan yang bertugas di perpustakaan sekolah pada Lembaga Pendidikan Menengah berhak juga mengembangkan dan meningkatkan kualitas pribadinya melalui pendidikan formal, diklat, pelatihan dan kursus-kursus baik pegawai tetap maupun pegawai honorer.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonseia No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 12 Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.⁴ Setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang memungkinkannya memiliki kesadaran kritis dalam menyikapi dinamika dan fenomena yang terjadi dimasyarakatnya. Pendidikan

³ peraturan Pemerintah Daerah Kota Pontianak Nomor 12 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

⁴ Undang-Undang Republik Indonseia No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, hal.4.

merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan dimanapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dan Pendidikan itu harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik. dunia pendidikan khususnya dan tantangan masa depan umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya. Untuk mengantisipasi serta merespon perubahan dan perkembangan tersebut perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang responsif untuk memaksimalkan terselenggaranya sistem pendidikan nasional. Seperti misalnya masalah yang peneliti ambil sebagai bahan kajian untuk mengetahui kewajiban Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam Memberikan Hak Mengembangkan dan Meningkatkan Karier Pustakawan pada Lembaga Pendidikan Menengah.

Demikian berarti dapat dilihat dalam peraturan Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 1 bagian 8 Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang di peroleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Dan Pasal 33 ayat (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan. Ayat (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal. Ayat (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi, dan/atau Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota dengan Organisasi Profesi, atau dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.⁵

Pendidikan sangatlah perlu untuk pembinaan dan meningkatkan kinerja tenaga perpustakaan, supaya Pustakawan menjadi tenaga profesional yang merupakan bagian integral dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian

⁵ Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

kepada masyarakat. Sebagai bagian integral para pustakawan mendapatkan penghargaan atas karyanya. Dengan pemberian penghargaan akan mendorong pustakawan untuk meningkatkan kinerjanya. Sistem penghargaan yang diperlukan adalah sistem yang dapat memfasilitasi peningkatan kinerja pustakawan sebagai mitra strategis dalam pembentukan masyarakat berpengetahuan.

Berkenaan dengan hal tersebut Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang di peroleh melalui pendidikan atau pelatihan kepastakaan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Seperti yang di ungkapkan oleh Purwanto, peranan pustakawan dalam pemanfaatan sumber-sumber informasi dunia keuntungan masyarakat dan fungsinya menjadi mediator antara masyarakat dan sumber-sumber informasi, bukan hanya buku tetapi termasuk informasi dalam media lain, yang mempunyai tujuan untuk menghubungkan dengan pengetahuan terekam dengan cara yang manusiawi, hakekat tugas pustakawan dalam menjalankan tugasnya saling terkait dan saling pengaruh dengan hakekat media informasi yang tersendiri.⁶

Pustakawan itu sudah ada sejak perpustakaan lahir dapat dilihat sejak ditetbitkannya surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 18 tahun 1988 tentang Pustakawan.⁷ Keberadaan profesi ini di perkuat dengan lahirnya organisasi profesi kepastakaan sekitar tahun 1954. Dengan Surat Keputusan tersebut sudah ditulis dengan jelas kegiatan-kegiatan yang tercantum didalam profesi yang menjadi kompetensi para pustakawan. Kemudian Surat Keputusan MENPAN Nomor 33 tahun 1998 tentang Pustakawan. Pada surat keputusan tersebut pengertian pustakawan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepastakawanan pada unit perpustakaan dokumentasi dan informasi instansi pemerintah atau unit tertentu lainnya.⁸

⁶ Purwanto, hal. 3.

⁷ Surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) nomor 18 tahun 1988 tentang pustakawan, hal.1

⁸ Kemudian Surat keputusan MENPAN nomor 33 tahun 1998 tentang pustakawan, halaman 1.

Menurut Kusugiantoro menyatakan pustakawan merupakan faktor kunci keberhasilan program-program dan sasaran mutu baik formal maupun non formal, secara dinamis untuk mencapai visi dan misi pustakawan, seni dan budaya. Pustakawan atau tenaga perpustakaan akan menghasilkan kerja semakin nyata, dengan melalui berbagai perbaikan cara kerja yang lebih baik. Maka yang menyadari hak ini perlu penyiapan sumber daya manusia yang profesional untuk menyosong hari depan secara optimis dengan berakar pada keyakinan diri.⁹

Pustakawan untuk mendapat pendidikan dibidang perpustakaan dapat diikuti pendidikan formal, diklat, pelatihan dan kursus-kursus. Kewajiban Pemerintah Daerah tersebut dipertegas dalam Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 13 bahwa salah satu urusan wajib Pemerintah Provinsi adalah “ penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensi”. Dan pasal 14 salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah penyelenggaraan pendidikan.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Daerah terkait dengan pelaksanaan desentralisasi atau otonomi pendidikan, maka pernyataan mendasar adalah bagaimana Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam memberikan hak untuk mengembangkan dan meningkatkan karier pustakawan pada lembaga pendidikan menengah, sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Pembinaan pendidikan dibidang pustakawan maupun pelayanan kepastakaan yang bersirkulasi secara manual yang masih dipertahankan sampai saat ini sebenarnya kurang efektif lagi untuk diterapkan, dikarenakan kurang efisien seiring dengan kemajuan teknologi multifungsi. Sehingga hal ini menyebabkan semua unsur menghendaki pelayanan yang lebih tercepat secara canggih.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas dapat dilihat dari hasil penelitian ini, memang sampai saat ini belum semaksimal mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam memberikan hak untuk mengembangkan dan meningkatkan karier pendidikan pustakawan pada Lembaga Pendidikan Menengah dalam memberikan pendidikan formal, diklat, pelatihan dan kursus-

⁹ Kusugiantoro, hal. 2.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, hal. 4

kursus kepada pustakawan yang berkerja di perpustakaan sekolah, dikarenakan kekurangan tenaga kerja tetap/PNS yang membidaginya, Untuk mencukupi kebutuhan tersebut pihak sekolah mengambil tenaga honorer dengan dana dari pihak sekolah juga. Namun kepala sekolah atau wakil kepala sekolah menengah Kota Pontianak telah berkoordinasi dengan BKD yaitu : Kasubid Diklat BKD untuk mengangkat pustakawan sesuai dengan bidangnya untuk ditempatkan di sekolah-sekolah.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan hak mengembangkan dan meningkatkan karier pustakawan pada Lembaga Pendidikan Menengah?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan hak untuk mengembangkan dan meningkatkan karier pustakawan pada Lembaga Pendidikan Menengah?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan hak untuk mengembangkan dan meningkatkan karier pustakawan pada Lembaga Pendidikan Menengah?

C. PEMBAHASAN

Analisis hasil penelitian ini ialah menguraikan tentang analisis dan pembahasan masalah Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak dalam Memberikan Hak untuk Mengembangkan dan Meningkatkan Karier Pustakawan pada Lembaga Pendidikan Menengah. Dari hasil wawancara peneliti dengan responden yaitu : Kepala Sekolah/ Wakil Kepala Sekolah, Kepala Perpustakaan/ Staf Perpustakaan Sekolah, dan Kabid Diklat BKD adalah sebagai berikut :

- 1 Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak dalam Memberikan Hak Untuk Mengembangkan dan Meningkatkan Karier Pustakawan pada Lembaga Pendidikan Menengah.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan UUD 1945 ini pemerintah diwajibkan menetapkan kebijakan negara, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dilakukan secara demokratis.¹¹ Menurut Bambang Sunggono, suatu kebijakan dalam pelaksanaan peraturan dapat dirumuskan dan dibuat bukan sekedar untuk dijadikan rencana, namun harus diimplementasikan untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Melaksanakan atau mengimplementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Melaksanakan atau mengimplementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus ada yang melaksanakan atau mengimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.¹²

Kebijakan akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai dampak (manfaat) positif bagi anggota-anggota masyarakat. Di dalam penjelasan secara umum Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di dalam penjelasan mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat, memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut, menyangkut pembaharuan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan.¹³

Berkaitan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat pula dalam pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya. Ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib

¹¹ Undang-Undang Dasar 1945, hal. 1.

¹² Bambang Sunggono, kebijakan publik, 1994, hal.137

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, hal.1

membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.¹⁴

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Pontianak Nomor 12 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bagian 5 (lima) hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan pasal 14 ayat (1) huruf d menyatakan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (2) huruf d menyatakan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan karier.¹⁵

Meningkatkan kualitas akademik dan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan karier tersebut, khususnya dibidang pustakawan seperti yang diatur dalam Undang-undang RI No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, pasal 8 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota berkewajiban :

- a. **Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;**
- b. **Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;**
- c. **Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;**
- d. **Mengalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;**
- e. **Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan**
- f. **Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.**¹⁶

Berdasarkan peraturan tersebut pemerintah mempertegaskan lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 77 Penyelenggara Perpustakaan Pemerintah berkewajiban untuk:

- a. **Mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional;**

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hal.6

¹⁵ Pemerintah Daerah Kota Pontianak Nomor 12 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, hal.12

¹⁶ Undang-Undang RI No.43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, hal.4

- b. **Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;**
- c. **Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air;**
- d. **Menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia);**
- e. **Menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan;**
- f. **Meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan;**
- g. **Membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan;**
- h. **Mengembangkan Perpustakaan Nasional; dan**
- i. **Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno.**¹⁷

Berdasarkan hal inilah seharusnya, Pemerintah Daerah Kota Pontianak, mengalokasikan dana khusus membimbing, membina pustakawan yang bertugas di perpustakaan yang ingin mengikuti pendidikan formal, diklat, pelatihan dan kursus-kursus. Dengan demikian berarti apa yang sudah disebutkan diatas, Pemerintah Daerah berkewajiban dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan hak mengembangkan dan meningkatkan karier pustakawan pada Lembaga Pendidikan Menengah. Dari hasil wawancara peneliti dengan responden mengungkapkan bahwa: Kebijakan yang dilakukan pemerintah kota khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yaitu dengan memberikan informasi pelatihan dan kursus-kursus di bidang perpustakaan yang diadakan oleh perpustakaan provinsi kearsipan dan perpustakaan daerah, sedangkan pemerintah kota pontianak hanya memfasilitasi pelaksanaan oleh perpustakaan provinsi. Dan program/ kegiatan yang diadakan pada Lembaga Pendidikan Menengah di Kota Pontianak berupa penawaran ke sekolah-sekolah bagi tenaga perpustakaan untuk mengikuti diklat, kursus-kursus dan pelatihan dibidang perpustakaan. Kemudian menurut yang belatarbelakangi kegiatan tersebut adalah untuk melatih, menambah pengetahuan, keterampilan dalam mengelola perpustakaan sekolah terutama bagi guru bidang studi yang ditunjuk sebagai Kepala

¹⁷ Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, hal.13

Perpustakaan Sekolah, dan juga staf honorer untuk mengelola perpustakaan dan berlatar belakang bukan pendidikan perpustakaan dan juga tidak mempunyai keahlian dibidang perpustakaan. Sedangkan dalam mengikuti pelatihan tersebut pihak sekolah hanya memberikan uang transportasi.

2. Menganalisis Faktor yang Menjadi Kendala Bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam Memberikan Hak untuk Mengembangkan dan Meningkatkan Karier Pustakawan pada Lembaga Pendidikan Menengah.

Menurut Satjipto Rahardjo, mengemukakan faktor penghambat yang mempengaruhi kurang efektifan peraturan dan perundangan-undangan dalam masyarakat yaitu :

1. **Sumber daya peraturan perundang-undangan, berkorelasi dengan persyaratan hukum yang baik secara yuridis, sosiologis, filosofis, politik dan teknis.**
2. **Sumber daya manusia penegakan hukum, menyangkut kesiapan kualitas dan kuantitas.**
3. **Sumber daya manusia di jajaran institusi penegakan hukum.**
4. **Sumber daya fisik penegakan hukum, berkenaan dengan pengadaan sarana dan perasarana yang memadai untuk melaksanakan penegakan hukum.**
5. **Sumber daya keuangan yaitu anggaran yang harus dipersiapkan untuk membiayai personil, sarana dan prasarana penegakan hukum.**
6. **Sumber daya pendukung lainnya, seperti kesadaran hukum warga masyarakat dan pra kondisi yang perlu dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum.¹⁸**

Menurut teori yang diungkapkan oleh James Anderson (dalam Bambang Sungguto), faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

1. **Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.**
2. **Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.¹⁹**

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 1986, Hukum dan Masyarakat, Bandung, Angkasa. Hal.11.

¹⁹ Ibid, halaman 144-145

Berkaitan dengan pendapat-pendapat diatas, faktor yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan hak untuk mengembangkan dan meningkatkan karier pustakawan pada Lembaga Pendidikan Menengah berdasarkan hasil wawancara bahwa : Kondisi pustakawan di sekolah masih kurang tenaga pengelola perpustakaan. Sehingga sangat dibutuhkan tenaga pengelola perpustakaan yang benar-benar terampil dibidangnya. Dimana tenaga staf pengelola perpustakaan adalah tamatan SLTA/ sederajat yang dihonorkan untuk membantu guru bidang studi yang ditunjuk sebagai Kepala Perpustakaan. Sehingga dampak yang timbul adalah keterlambatan dalam pengolahan bahan perpustakaan, selain itu jika petugas perpustakaan sakit/ berhalangan hadir maka perpustakaan akan tutup sementara dikarena tidak ada penggantinya. Sedangkan untuk menambah staf perpustakaan sekolah harus menyisipkan dana yang lebih untuk gaji/honornya, dikarenakan pemeritah tidak menyediakan dana tersebut. Sementara peran pustakawan sangat strategis dan penting dalam bidang perpustakaan demi kemajuan pengelaolahan bahan pustaka serta dapat memberikan informasi-informasi terkini. Adanya formasi pengangkatan pustaakawan tetapi tidak ada yang melamar, karena tamatan pustakawan tidak ada, sehinga tidak ada pengajuan formasi untuk penerimaan tenaga pustakawan. Sementara itu atauran dari pemerintah yang mengatur tidak ada/ tidak boleh ada pengangkatan tenaga honor, semua tergantung pemerintah pusat. Dengan demikian faktor yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan hak untuk mengembangkan dan meningkatkan karier pustakawan pada Lembaga Pendidikan Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada tenaga pengelola perpustakaan yang benar-benar tamatan jurusan perpustakaan.
- 2) Kurang tenaga pengelola perpustakaan sekolah.
- 3) Belum ada formasi pengangkatan tenaga honor di Perpustakaan Sekolah.
- 4) Belum tersedianya anggaran untuk membayar honor tenaga perpustakaan.

Menurut Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 46 ayat (1) menyatakan Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung Jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Selanjutnya Pasal 48 ayat (1) pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.²⁰

- 3 Menganalisis Solusi yang Dilakukan Pemerintah Kota Pontianak dalam Memberikan Hak untuk Mengembangkan dan Meningkatkan Karier Pustakawan pada Lembaga Pendidikan Menengah.

Solusi yang dilakukan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan hak untuk mengembangkan dan meningkatkan karier pustakawan pada Lembaga Pendidikan Menengah, sebagaimana yang diungkapkan dalam peraturan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Dan ayat (2) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satuan sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.²¹

Perpustakaan Sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan penunjang kegiatan belajar siswa yang memegang peranan sangat penting dalam memacu tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Menurut Sulisty-Basuki, Perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus dan tujuan pendidikan pada umumnya.²²

Menurut Widijanto, standar minimal kompetensi yang mutlak diperlukan oleh pustakawan pada zaman globalisasi ini terdiri atas 5 (lima) unsur kompetensi yaitu :

²⁰ Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hal.8

²¹ UUD 1945. Hal. 5

²² Sulisty-Basuki, . Hal. 6

1. **Kompetensi intelektual** antara lain berupa kemampuan berpikir dan bernalar, kemampuan kreatif (meneliti dan menemukan), kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan mengambil keputusan strategis yang mendukung kehidupan global.
2. **Kompetensi (intra) personal** antara lain berupa kemandirian, ketahananbantingan, keindepedenenan, kejujuran, keberanian, keadilan, keterbukaan, mengelola diri sendiri, dan menempatkan diri sendiri secara bermakna serta orientasi pada keunggulan yang sesuai dengan kehidupan global.
3. **Kompetensi komunikatif** antara lain berupa kemahirwacanaan, kemampuan menguasai sarana komunikasi mutakhir, kemampuan menguasai suatu bahasa, kemampuan bekerja sama, dan kemampuan membangun hubungan-hubungan dengan pihak lain yang mendukung kehidupan global dalam suatu sistem dunia.
4. **Kompetensi sosial budaya** antara lain berupa kemampuan hidup bersama orang lain, kemampuan memahami dan menyelami keberadaan orang/pihak lain, kemampuan memahami dan menghormati kebiasaan orang lain, kemampuan berhubungan atau berinteraksi dengan pihak lain dan kemampuan bekerjasama secara multikultural.
5. **Kompetensi kinestetis-vokasional** antara lain berupa kecakapan mengoperasikan sarana-sarana komunikasi mutakhir, kecakapan melakukan pekerjaan mutakhir, dan kecakapan menggunakan alat-alat mutakhir yang mendukung perpustakaan untuk berkiperah dalam kehidupan global.²³

Berhubungan dengan pendapat tersebut membicarakan tentang pendidikan dan standar minimal kompetensi yang mutlak yang diperlukan oleh pustakawan pada zaman globalisasi ini, dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Kota Pontianak nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggara Pendidikan di Kota Pontianak, bagian kelima hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan pasal 14 ayat (1) pendidikan dalam melaksanakan tugas berhak dalam huruf d : memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas akademik, dan kompetensi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Kemudian dalam huruf f : memperoleh dan memanfaatkan sarana dan perasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya. Selanjutnya dalam huruf j : memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam

²³ Widijanto, 2008, . Hal. 23

bidangnya. Dan ayat (2) tenaga kependidikan berhak dalam huruf d : memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan karier.²⁴

Berdasarkan peraturan tersebut dapat dilihat hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden bahwa : Solusi dalam memberikan hak untuk mengembangkan dan meningkatkan karier pustakawan pada Lembaga Pendidikan Menengah adalah pemerintah harus melakukan :

- 1) Pemerintah harus membuka formasi untuk pengangkatan pustakawan (PNS) yang ditugaskan disekolah-sekolah.
- 2) Pemeritahan ikut membantu dalam menanggulangi pembayaran gaji/honor pustakawan di sekolah.
- 3) Meningkatkan pelatihan atau kursus-kursus perpustakaan berbasis outomasi, teknologi dan informasi
- 4) Pemerintah kota bekerjasama dengan pemerintah daerah dan atau lembaga lainnya untuk membuka pendidikan formal dibidang perpustakaan.

Pemerintah kota harus mengusahakan anggaran pendidikan sekolah yang akan mengikuti pelatihan atau diklat atau kursus-kursus, selain dari minat pegawai itu sendiri. Untuk penambahan tenaga pustakawan Badan Kepegawai Daerah (BKD) telah mengajukan formasi penambahan pegawai ke MENPAN. Kemudian untuk honor pustakawan disekolah sudah melalui prosedur dibuat SK, dan kemudian tanggungjawab Kepala Sekolah untuk melaporkannya ke Pemda. Bagi yang honorer juga sudah dilaporkan ke Pemda dengan harapan bisa diangkat menjadi PNS.

Hal ini dapat dilihat dalam peraturan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 48 ayat (1) pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparasi dan akuntabilitas publik.²⁵ Kewajiban Pemerintah Daerah tersebut juga dipertegas dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 13 bahwa salah satu urusan wajib Pemerintah Provinsi adalah : menyelenggarakan

²⁴ Peraturan Pemerintah Kota Pontianak nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggara Pendidikan di Kota Pontianak. Hal.9

²⁵ Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hal.8

pendidikan dan alokasi sumber daya manusia berpotensi. Dan pasal 14 salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah : Menyelenggarakan pendidikan.²⁶

Berarti didalam menyelenggarakan pendidikan formal, diklat, latihan, kursus-kursus kepada pustakawan haruslah ada anggaran khusus mendidik tenaga pustakawan, selain anggaran tergantung minat pekerja baik PNS maupun pekerja yang honorer yang ingin mengembangkan dan meningkatkan kariernya. Seperti yang diatur dalam peraturan dalam Undang-undang RI nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 1 disebutkan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Dan pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa tugas-tugas tenaga teknis perpustakaan dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan keadaan perpustakaan yang bersangkutan.²⁷ Menurut Peraturan Pemerintah Kota Pontianak No. 12 tahun 2009 tentang Penyelenggara Pendidikan di Kota Pontianak, pasal 38 ayat (1) pendanaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah bersumber dari : a. Pemerintah Daerah; b. Pemerintah Provinsi; c. Persatuan Pemerintah.²⁸ Berdasarkan peraturan diatas Peraturan Pemerintah Daerah Kota Pontianak, seharusnya bisa menganggarkan dana dan memfasilitasi sarana dan prasana khusus membimbing, membina pustakawan yang bertugas di perpustakaan yang ingin mengikuti pendidikan formal, diklat, pelatihan dan kursus-kursus.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tentang Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak Dalam Memberikan Hak Untuk Mengembangkan Dan Meningkatkan Karier Pustakawan Pada Lembaga Pendidikan Mengengah. Adapun hasil analisis tersebut yaitu :

²⁶ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, hal

²⁷ Undang-undang RI nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan,

²⁸ Peraturan Pemerintah Kota Pontianak No. 12 tahun 2009 tentang Penyelenggara Pendidikan di Kota Pontianak

1. Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan hak mengembangkan dan meningkatkan karier pustakawan yang bertugas di perpustakaan pada Lembaga Pendidikan Menengah Kota Pontianak, setelah peneliti berwawancara dengan ke 5 (lima) sekolah ditarik kesimpulan ternyata tidak ada satupun yang berlatarbelakang dibidang perpustakaan. Petugas perpustakaan terdiri dari guru bidang studi dan tenaga honorer. Hal ini disebabkan tidak ada pengangkatan tenaga pustakawan. Peneliti hanya menemukan peraturan secara umum akan tetapi tidak ada menemukan penganggaran dana secara khusus di dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 12 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak, khususnya penganggaran dana pustakaan yang bertugas di perpustakaan. Dan Pemerintah Daerah Kota Pontianak, melalui wawancara dengan BKD yaitu: Kasubid diklat BKD akan berusaha mengangarkan dana khusus membimbing dan membina pustakawan yang bertugas di perpustakaan pada Lembaga Pendidikan Mengengah di Kota Pontianak yang ingin mengikuti diklat, pelatihan, kursus-kursus dan pendidikan formal, dalam kemajuannya semakin meningkat dalam mengembagankan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi semakin baik.
2. Faktor yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan hak untuk mengembangkan dan meningkatkan karier pustakawan pada lembaga pendidikan menengah, dikarenakan pelaksanaan yaitu :
 - 1) Isi kebijakan :
 - a. Isi kebijakan Pemerintah Kota Pontianak kurang tegas, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup atau belum lengkap terperinci apa-apa saja yang termasuk biaya/anggaran secara gratis, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Di dalam Perda Kota Pontianak itu hanya tercantum Pemerintah Kota Pontianak hanya mencantumkan memberikan layanan dan kemudahan, serta

menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat setempat tanpa diskriminasi.

- b. Penyebab lain dari timbulnya implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya manusianya, misalnya yang menyangkut tenaga kerja pustakawan yang berkerja di perpustakaan sebagai pegawai tetap (PNS) tidak ada. Yang ada hanya tenaga honorer dan guru bidang studi yang ditugaskan di perpustakaan, dengan pembayaran gaji/honor dari pihak sekolah.

2) Dukungan.

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya atau pelaksanaan tidak cukup dukungan. Usaha untuk menambahkan tenaga pustakawan yang berkerja di perpustakaan pada Lembaga Pendidikan Menengah sesuai dengan bidangnya tidak ada ditambah lagi gaji/honor yang minim. Disebabkan para politisinya tidak memahami persoalan di bidang perpustakaan pada Lembaga Pendidikan Menengah.

3. Solusi Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan hak untuk mengembangkan dan meningkatkan karier pustakawan pada Lembaga Pendidikan Menengah di Kota Pontianak yaitu :

- a. Penyelenggaraan pendidikan karier pustakawan yang masih terbatasnya tenaga yang terampil dibidangnya, khususnya pada Lembaga Pendidikan Menengah, untuk itu pemerintah Kota Pontianak berusaha semaksimal mungkin untuk membina kerjasama yang baik dengan pihak sekolah dan juga pegawai baik yang PNS atau yang honorer dalam melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan di bidang pendidikan karier tersebut.
- b. Penyelenggaraan pendidikan karier pustakawan pada Lembaga Pendidikan Menengah di Kota Pontianak dengan meningkatkan komunikasi yang baik terhadap pegawai pustakawan yang berkerja di perpustakaan sekolah, supaya pegawai perpustakaan mengerti bahwa

meningkatkan karier dengan mengikuti diklat, pelatihan dan kursus-kursus, sangatlah penting dalam menjalankan tugasnya sebagai pustakawan di sekolah. Tujuannya agar kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dapat diimplementasikan dengan baik oleh pelaksana kebijakan, dan mendapat dukungan dari masyarakat, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

- c. Penyelenggaraan pendidikan karier pustakawan pada Lembaga Pendidikan Menengah di Kota Pontianak berkaitan dengan penambahan jumlah tenaga pustakawan yang sesuai dengan bidangnya haruslah didukung dengan sarana dan prasarana yang memfasilitasi untuk menghasilkan tenaga-tenaga pustakawan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pontianak harus bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan juga Lembaga lainnya dalam menghasilkan tenaga-tenaga pustakawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim Badafal, 1999, *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*, Jakarta, Bumi Aksara
- IPI, 1998, *Kode Etik pustakawan dalam Kiprah Pustakawan*. Jakarta.
- Lasa, 2007, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Mac Andrews, Colin Dan Ichlasul Amal, 1993, *Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Pembangunan*, Jakarta: Rajagrafindo.
- Nawawi Hadari, 2001, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pres.
- Rahayuningsih, 2007, *Pengelolaan Perpustakaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rita Yulianti, 2012, *Kompetensi Pustakawan dan Eksistensi Perpustakaan Masa Depan* Yogyakarta, Univeitas Gadjah Mada.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa
- Sulistyo-Basuki. 1991. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 1993, *Pengantar Ilmu perpustakaan*, Jakarta : Gramedia. Pustaka
- Syihabuddin Qalyudi, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Adab.
- Sutarno NS, 2006, *Perpustakaan Dan Masyarakat*, Jakarta: Sagung Seto.
- Wignyo-subroto, Sutandyo, 2000, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kefektifan Hukum Yang Melaksanakan Fungsinya Sebagai Sarana Kontrol Sosial*, Surabaya: FH-UNAIR.
- Yusuf, Pawit M, 2007, *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*, Jakarta: Kencana. 96
- Zuldafrial, 2008, *Penelitian Kualitatif*, Pontianak: STAIN Pontianak Poas.
- Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

Keputusan MENPAN Nomor 18 /MENPAN/1998 tentang Angka Kredit Pustakawan.

Keputusan MENPAN Nomor 33 tahun 1998 tentang Jabatan Pustakawan dan angka kredit.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan.

KEPRES Nomor 50 tahun 1997 tentang Pustakawan Nasional Republik Indonesia.

Keputusan MENPAN Nomor 33 tahun 1998 tentang Jabatan Pustakawan dan Angka Kredit.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Kota Pontianak nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggara Pendidikan Di Kota Pontianak.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan